

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN BINTARO

2023

KPT 55 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BINTARO KECAMATAN PESANGGRAHAN KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 222/PP .04. 1 -BA/3174/2023
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Mei 2023